



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUDUS

Jl. Mejubo No.27 Kudus 59319
Telepon (0291) 432896 Faksimili (0291) 4251135
website: www.kudus.kemenag.go.id

Nomor : B-1710/Kk.11.19/6/BA.00/04/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Pengaduan Masyarakat

22 April 2022

Yth.
Bapak Gubernur
Jawa Tengah

Assalamu'alaikum W. W.

Menanggapi pengaduan masyarakat lewat laman laporgub do.co.id tanggal 21 April 2022 terkait proses pengurusan surat pengantar nikah N1 - N4 untuk menikah ada biaya administrasinya sebesar Rp 600.000,- maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami berterima kasih atas masukan dari masyarakat sehingga dapat memperbaiki layanan kami terutama dalam hal layanan pernikahan ;
2. Terkait aduan yang saudara pelapor sampaikan itu bukan menjadi ranah atau menjadi kewenangan Kementerian Agama atau KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena terkait pengurusan surat pengantar nikah N1 - N4 menjadi kewenangan pada Pemerintah Daerah setempat atau Desa Tumpang Krasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
3. KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus hanya mempunyai kewenangan mencatat dokumen pernikahan dan prosesinya setelah seluruh dokumen pernikahan diserahkan oleh calon pengantin ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bahwa biaya pernikahan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dan atau di hari libur dikenakan biaya Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) sedangkan pernikahan yang dilaksanakan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja tidak dipungut biaya atau 0 (Nol Rupiah).

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum W. W.

Kepala

Suhadi

Tembusan :
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
(sebagai laporan)